



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG  
NOMOR 1613 TAHUN 2024  
TENTANG**

**PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI  
JUMLAH SYARAT MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARAN DUKUNGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGERANG TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan bahwa jumlah dukungan sebagaimana dimaksud tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024

tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan dan sebaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (5) dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang Memenuhi Syarat Minimal Dukungan dan Persebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1002 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tangerang Nomor : 850/PL.02.2-BA/3603/2024 tentang Rekapitulasi Akhir Hasil Verifikasi Persyaratan Dukungan Minimal Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tangerang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGERANG TENTANG PENETAPAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN YANG MEMENUHI SYARAT MINIMAL DUKUNGAN DAN PERSEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TANGERANG TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024 atas nama Zulkarnain, S.E. dan Lerru Yustira, S.E. Memenuhi Syarat jumlah minimal dukungan dan persebaran dukungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan pemenuhan syarat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menjadi persyaratan bakal Pasangan Calon Perseorangan untuk mengikuti pendaftaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 19 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG,

ttd

MUHAMAD UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Encep Supriadi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG  
NOMOR 1613 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN BAKAL CALON PERSEORANGAN YANG  
MEMENUHI SYARAT MINIMAL JUMLAH DUKUNGAN DAN  
PERSEBARAN DUKUNGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TANGERANG TAHUN 2024

1. Bakal Calon Bupati : ZULKARNAIN, S.E.
2. Bakal Calon Wakil Bupati : LERRU YUSTIRA, S.E.

A. JUMLAH DUKUNGAN

| NO | HASIL VERIFIKASI AKHIR                 | DUKUNGAN MS | DUKUNGAN TMS |
|----|--|-------------|--------------|
| 1  | 2                                      | 3           | 4            |
| 1  | Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kesatu | 135,147     | 54,826       |
| 2  | Rekapitulasi Verifikasi Faktual Kedua  | 24,009      | 7,550        |
|    | JUMLAH                                 | 159,156     | 62,376       |

B. SEBARAN DUKUNGAN

| HASIL VERIFIKASI AKHIR               | JUMLAH SEBARAN |
|--------------------------------------|----------------|
| Sebaran kecamatan dengan dukungan MS | 29             |

C. SYARAT DUKUNGAN MINIMAL DAN SEBARAN SEBAGAIMANA TERCANTUM  
DALAM SURAT KEPUTUSAN

Syarat Jumlah Dukungan Minimal : 152,999

Syarat Jumlah Sebaran Kabupaten/Kota atau Kecamatan : 15

D. STATUS AKHIR DUKUNGAN DAN SEBARAN

|                               |                                  |
|-------------------------------|----------------------------------|
| Status Jumlah Dukungan Akhir  | MEMENUHI SYARAT MINIMAL DUKUNGAN |
| Status Sebaran Dukungan Akhir | MEMENUHI SYARAT MINIMAL SEBARAN  |


Ditetapkan di Tangerang  
pada tanggal 19 Agustus 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG,

ttd

MUHAMAD UMAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGERANG  
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,  
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Encep Supriadi